

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT

Nomor : 361 /IO2/Kep/E /88
tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Miftahul Jannah di Jl. Liman No 27
Pisangan Ciputat Kab Tangerang untuk mendirikan SMEA YMJ di
Jl. Liman No 27, Pisangan Ciputat Kab Tangerang mulai tahun
ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Miftahul Jannah tanggal 20 Juli 1987
Nomor. 229/B/XMS/xii/1987.

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Miftahul Jannah telah
mengusahakan didirikannya SMEA YMJ.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan
Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan
tentang pemberian ijin kepada Yayasan Miftahul Jannah untuk men-
dirikan SMEA YMJ mulai tahun Ajaran 1988/1989.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

- a. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 29 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 23 Juni 1987 Nomor 541/O/1987;

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

- a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I-83;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I-83;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I-83;

Salinan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6116/C/T/1986;

b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi
Jawa Barat tanggal 18 Juni 1988 Nomor 371/IO2.5/E/88

c. Rekomendasi dari Kepala Kondep Dikbud Kabupaten Tangerang
tanggal 16 November 1987 Nomor 760/IO2.4/I/1987

d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Tangerang
tanggal 2 Desember 1987 Nomor 421.3/1970-Kes/87

Salinan: Akta Notaris Pendirian Yayasan Miftahul Jannah tanggal 20 Mei 1988 Nomor 22.



MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN

Memberi ijin kepada Yayasan Miftahul Jannah di Jl. Limun No. 27 Pisangan Ciputat Kab Tangerang untuk mendirikan SMA IMS di Jl. Limun No. 27 Pisangan Ciputat Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1988/1989.

Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat;

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : P A N D U G

Pada tanggal : 25 Juni 1988



Drs. TATING KARNADINATA
NIP : 130 055 033.-

